

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, September 2022



**NUR CAHYA RAHMADANI**  
NIM: 181120127

## ABSTRAK

**Nama: Nur Cahya Rahmadani, NIM: 181120127, Judul Skripsi: Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keberadaan odong-odong mobil di Kota Serang dengan adanya beberapa kasus kecelakaan yang terjadi. Selain tidak hanya sebagai daya tarik anak-anak, namun dapat pula sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat. Odong-odong mobil dianggap ilegal apabila beroperasi di jalan umum karena tidak memenuhi standar kelaikan maupun keselamatan dan persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan terhadap keberadaan kendaraan mobil odong-odong yang ada di Kota Serang. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang diambil yang data primer dan data sekunder.

Kesimpulan: 1) Tidak adanya mekanisme perizinan pengoperasian odong-odong mobil di Kota Serang. Tidak dapatnya dikeluarkan izin terhadap keberadaan odong-odong mobil karena adanya pelanggaran tidak dilakukannya uji tipe terhadap modifikasi kendaraan tersebut. Perubahan spek asli kendaraan dengan apa yang tercantum dalam identitas kendaraan STNK menyebabkan STNK tersebut tidak dapat diperbaharui dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran administrasi dalam berkendara. STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor, sehingga hal ini menghalangi terbitnya perizinan terhadap kendaraan modifikasi ini. 2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Serang Kota sebagai langkah awal dilakukan pendataan terhadap kepemilikan kendaraan odong-odong mobil yang berada di Kota Serang. Selanjutnya secara persuasif dengan peneguran untuk tidak beroperasi di jalan, dan memberikan pengertian serta wawasan mengenai regulasi dan aturan-aturan terkait pengoperasian odong-odong. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan penindakan berupa penilangan dan penyitaan terhadap kendaraan odong-odong mobil.

**Kata kunci: Perizinan operasional, odong-odong mobil, penegakan hukum**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
	<b>a.n Nur Cahya Rahmadani</b>	di
	<b>NIM: 181120127</b>	` Serang

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Nur Cahya Rahmadani, NIM: 181120127, yang berjudul *Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang*. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 22 September 2022

Pembimbing I

**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001

Pembimbing II

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 50 DAN PASAL 57**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
**TERHADAP PERIZINAN OPERASIONAL**  
**KENDARAAN ODONG-ODONG MOBIL**  
**DI KOTA SERANG**

Oleh:

**NUR CAHYA RAHMADANI**

NIM: 181120127

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001


Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, SH., M.Si.**  
NIP. 1960214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Nur Cahya Rahmadani**, NIM: **181120127** yang berjudul **Implementasi Pasal 50 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 20 Oktober 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Oktober 2022


### Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,



**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota II



**Tb. Ahmad Mahdi, S. Pd.I., M.Pd**  
NIP. 19870616 201903 2 008


Anggota:

Penguji I,



**Drs. H. Saepullah S., M.Ag**  
NIP. 19600521 199403 1 001

Penguji II,



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing I



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta kemudahan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tak lupa sholawat kepada Rasulullah dengan membacakan Allahuma Sholi Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah Alm. Muallim Siregar dan Mamah Roshalimah Simamora yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat.

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*  
(Q.S. An-Nisa: 59)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Nur Cahya Rahmadani lahir di Cilegon, Banten pada tanggal 01 Januari 2000 merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari ayah Muallim Siregar dan mamah Roshalimah Simamora. Beralamat di Jl. Ir. Sutami Link Tegal Tong No. 02 RT 001/005 Kec. Citangkil Kel. Kebonsari Cilegon, Banten. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri IV Cilegon Pada tahun 2012, melanjutkan sekolah di SMPN 6 Cilegon lulus pada tahun 2015, melanjutkan ke SMAN 1 Cilegon lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah dan menyelesaikan kuliah strata I pada tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan organisasi The Legal Education Indonesia.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Implementasi Pasal 50 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil Di Kota Serang* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini SH., M.Si. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Drs. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil DEkan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H, sebagai dosen Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Uda Herman dan Nanguda Lintang serta segenap keluarga besar H. Rustam Siregar yang telah membantu secara materiil maupun

memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga mampu menyelesaikan strata.

9. Rekan-rekan Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara dan teman-teman terdekat saya yang telah memberikan motivasi, semangat dan meluangkan waktu selama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin

Serang, September 2022

Penulis

**NUR CAHYA RAHMADANI**  
NIM: 18112012

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat/Signifikansi Penlitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERIZINAN OPERASIONAL KENDARAAN ODONG-ODONG MOBIL .....</b>	<b>17</b>

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	17
B. Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor di Kota Serang .....	20
<b>BAB III KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	26
B. Politik Perundang-Undangan dalam Islam ( <i>Siyasah Dusturiyah</i> ).....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor .....	36
E. Tinjauan Umum Implementasi Pengaturan Perizinan Kendaraan Operasional .....	38
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PERIZINAN OPERASIONAL KENDARAAN ODONG-ODONG MOBIL DI KOTA SERANG ..</b>	<b>44</b>
A. Praktik Operasional terkait Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	44
B. Penegakan Hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	